



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD**

Jalan Indun Suri – Simpang Busung Nomor. 1 Tanjung Uban Kode Pos 29152
Telepon. (0771) 482655 ; 482796 Faksimile. (0771) 482795
Pos-el : rsjkoehd@kepiprov.go.id Laman : www.rsjkoehd.kepiprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 19 TAHUN 2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau harus menetapkan pola dan tarif pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan;
b. bahwa Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur tentang Tim Penyusun Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Keshatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- Kesatu** : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud tentang Tim Penyusun Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- Kedua** : Membentuk Tim Penyusun Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan anggota (terlampir);
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:
1. Menyusun tarif baru dan perubahan tarif yang diusulkan oleh bidang/unit pelayanan;
 2. Melakukan pembahasan dengan bidang/unit pelayanan tentang tarif baru atau perubahan tarif;

3. Mengusulkan pada Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau tentang tarif baru atau perubahan tarif yang sudah dibahas dengan bidang/unit pelayanan yang bersangkutan;

- Keempat** : Tim Penyusun Tarif Pelayanan berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tarif pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada Tanggal 10 September 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT ENGKU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud
Nomor : 59 Tahun 2025
Tanggal : 10 September 2025

**TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pembina	:	Direktur RSJKO Engku Haji Daud	
Pengarah	:	1. Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan 2. Wadir Penunjang Medik dan Diklat 3. Wadir Umum dan Keuangan	
Ketua	:	Dian Juni Ekasari, SST, SKM, M.Keb	
Wakil Ketua	:	Taufic Qurahman, S.Farm, Apt, M.Si	
Sekretaris	:	Ns. Yulia Yasman, S.Kep, M.Kep Ns. Lenny Hardianty, S.Kep	
Anggota	:		
1.	dr. Purba Deo, Sp.KJ	Ketua Komite Medik	
2.	dr. Lenny Lasmaria, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	
3.	dr. Dina Eka Bintani	Dokter Umum	
4.	drg. Ade Apriedi Syaputra	Dokter Gigi Umum	
5.	Ns. Mardianti, S.Kep, M.Kep	Ketua Komite Keperawatan	
6.	Ayu Dhewi Intan Sari, S.Farm, Apt	Ketua Komite Nakes Lainnya	
7.	Nina Noviana, SH	Kabid Diklat dan Litbang	
8.	Muhamad Safei, S.Kep, Ns, MPH	Kabid Keperawatan	
9.	Goning Novi Ristianti, S.Kep, M.Si	Kasie Perbendaharaan dan Keuangan	
10.	Mira Kharisna, A.Md	Kasie Pelayanan Medis Ranap	
11.	Daniel Ginting, SKM	Kasie Penunjang Medis	
12.	Elviana, SKM	Kasie Diklat	
13.	Siswati, SST	Karu Laboratorium	
14.	Rosari Janita Limbong, A.Md	Karu Radiologi	
15.	Ns. Hotma Roiningsih, S.Kep, M.Kep	Karu Ranap Jiwa	

Ditetapkan di Tanjung Uban
Pada tanggal 10 September 2025

